



P E N E T A P A N

Nomor 0250/Pdt.G/2011/PA.Pyk

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Payakumbuh yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak yang diajukan oleh:

PEMOHON, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Pegawai Swasta, tempat tinggal di Kota Payakumbuh;

Sebagai **Pemohon**;

Melawan

TERMOHON, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Limapuluh Kota.

Sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tanggal 08 Juni 2011 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Payakumbuh dengan Nomor: 0250/Pdt.G/2011/PA.Pyk tanggal 08 Juni 2011 mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah menikah pada tanggal 16 Juni 2006 yang tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor , yang dikeluarkan oleh PPN/KUA tanggal 03 Juli 2006;
2. Bahwa, setelah menikah Pemohon dengan Termohon membina rumah tangga di rumah orang tua Termohon lebih kurang 1 bulan, setelah itu pindah lebih kurang 1 tahun 6 bulan, setelah itu pindah sampai berpisah;
3. Bahwa, dari pernikahan Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama ANAK I, lahir tanggal 32 April 2009, antara Pemohon dan Termohon belum pernah bercerai;
4. Bahwa, usia pernikahan Pemohon dengan Termohon lebih kurang 5 tahun, yang bergaul sebagai suami istri lebih 4 tahun 9 bulan, rumah tangga yang rukun lebih



kurang 1 tahun, setelah itu tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh:

- 4.1. Termohon sering melalaikan kewajiban sebagai isteri Pemohon, seperti Termohon jarang menyediakan makan dan minum untuk Pemohon bahkan Termohon sering tidak mengurus makan dan pakaian anak.
- 4.2. Termohon tidak patuh kepada Pemohon selaku kepala rumah tangga dan suami Termohon, jika ditunjuki kejalan yang benar oleh Pemohon, Termohon melawan.
- 4.3. Setiap terjadi pertengkaran dan perselisihan Termohon sering meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa sepengetahuan dan ijin dari Pemohon.
- 4.4. Termohon kurang menghargai Pemohon sebagai kepala rumah tangga, setiap terjadi pertengkaran perselisihan Termohon sering melontarkan kata-kata kasar kepada Pemohon, bahkan Termohon pernah melontarkan kata-kata kasar di depan keluarga Pemohon, sehingga Pemohon merasa harga diri Pemohon tidak ada karena sikap Termohon terhadap Pemohon.
5. Bahwa, pada awal bulan Maret 2011, Termohon pergi dari tempat kediaman bersama dan pulang kerumah orang tua tanpa sepengetahuan Pemohon, seolah-olah Termohon kurang menghargai Pemohon selaku suami dan kepala rumah tangga;
6. Bahwa, semenjak kejadian tersebut antara Pemohon dengan Termohon sudah berpisah tempat tinggal lebih kurang 3 bulan, dan selama Pemohon dengan Termohon berpisah, Pemohon ada memberikan nafkah untuk anak;
7. Bahwa, sekarang rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak mungkin dipertahankan lagi karena tidak akan terwujud rumah tangga yang rukun, aman dan bahagia bersama Termohon.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Payakumbuh cq Majelis Hakim Pengadilan Agama tersebut untuk menetapkan hari persidangan perkara ini dengan memanggil kedua belah pihak dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Payakumbuh;



3. Menetapkan biaya menurut hukum.

SUBSIDER

- Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan pada tanggal 20 Juni 2011 Pemohon dan Termohon datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa proses mediasi yang dilakukan oleh Mediator Dra. Hj. Asnita pada tanggal 27 Juni 2011 gagal mencapai kesepakatan, dan sesuai dengan laporannya pada tanggal 27 Juni 2011;

Menimbang, bahwa pada sidang tanggal 11 Juli 2011 Pemohon dan Termohon hadir dipersidangan Majelis telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak sanggup melanjutkan perkaranya di Pengadilan Agama Payakumbuh disebabkan Pemohon bekerja di pabrik kertas (PT. IKPP) dan tidak mendapatkan izin untuk melanjutkan persidangan, dan Pemohon mencabut perkara permohonannya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Payakumbuh dengan Nomor Register: 0250/Pdt.G/2011/PA.Pyk tanggal 08 Juni 2011;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini Majelis cukup menunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang bahwa Pemohon menyatakan tidak akan melanjutkan perkaranya, karena Pemohon tidak sanggup melanjutkan perkaranya di Pengadilan Agama Payakumbuh disebabkan Pemohon bekerja di pabrik kertas (PT. IKPP) dan tidak mendapatkan izin untuk mengikuti persidangan, dan karena itu Pemohon mencabut permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Payakumbuh Nomor: 0250/Pdt.G/2011/PA.Pyk;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah mencabut perkaranya serta tidak akan melanjutkan, maka harus dinyatakan perkara ini telah selesai karena dicabut.



Menimbang bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan maksud pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 dengan perubahan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya sebagaimana tertera dalam amar penetapan ini;

Mengingat Akan segala pasal dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

- 1 Menyatakan bahwa perkara Nomor: 0250/Pdt.G/2011/PA.Pyk telah dicabut;
- 2 Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam sidang permusyawaratan majelis Pengadilan Agama Payakumbuh pada hari Senin tanggal 11 Juli 2011 M bertepatan dengan tanggal 09 Sja'ban 1432 H, oleh Dra ERMIWATI. B, Ketua Majelis, dihadiri oleh ELIDASNIWATI, S. Ag dan Dra. Hj. HASNAINI, SH Hakim-hakim Anggota, yang telah ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Payakumbuh dengan Penetapan Nomor: 0250/Pdt.G/2011/Pa.Pyk tanggal 09 Juni 2011 M untuk memeriksa perkara ini, dan diucapkan pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dalam sidang terbuka untuk umum,, serta NASRIL, S.Ag Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

KETUA MAJELIS

HAKIM ANGGOTA

Dra. ERMIWATI. B.

ELIDASNIWATI, S.Ag

Dra. Hj. HASNAINI, SH

PANITERA PENGGANTI

NASRIL, S.Ag

Perincian Biaya Perkara :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

SALINAN
putusan.mahkamahagung.go.id

1	Biaya Pencatatan	Rp. 30.000,-
2	Biaya panggilan	Rp. 200.000,-
3	Biaya Pemberkasan	Rp. 50.000,-
4	Biaya Materai	Rp. 6.000,-
5	<u>Redaksi</u>	<u>Rp. 5.000,-</u>
	J u m l a h	Rp. 291.000,-

(dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)